

Kepesertaan

1. Pelayanan Kepesertaan

Dana Pensiun ANTAM merupakan *close population* yaitu bahwa sejak 1 Januari 2007 tidak ada lagi tambahan peserta di Dana Pensiun ANTAM dan Pegawai PT ANTAM Tbk yang direkrut sejak 1 Januari 2007 program pensiunnya diikutkan di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Dan kebijakan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk yang ditetapkan dalam SK Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 159K/774/DAT/2007 tanggal 1 April 2007.

Peserta Dana Pensiun ANTAM posisi 31 Desember 2017 sebanyak 5,336 orang terdiri dari Peserta Aktif 1,345 orang, Peserta Pasif 3,961 orang dan Pensiun Tunda 30 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dari tahun sebelumnya sebanyak 5,434 orang atau berkurang 98 orang, dikarenakan Penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima MP dan adanya Program MPS bagi pensiunan yang MP nya dibawah Rp. 1.500.000,00 dan memenuhi persyaratan serta disetujui oleh manajemen.

Tabel Peserta

No	PESERTA	2017		2016	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	Peserta Aktif	1.357	1.345	1.409	1	0
2	Peserta Pasif	3.972	3.961	3.991	1	0
3	Pensiun Tunda	27	30	34	1	0
JUMLAH		5.356	5.336	5.434	1	0

Demografi Peserta Dana Pensiun ANTAM

orang

No	UNIT BISNIS	2017			2016		
		Aktif	Pasif	Tunda	Aktif	Pasif	Tunda
1	Kantor Pusat	256	2.516	6	218	2.542	6
2	UBP Nikel Pomalaa	673	1.445	11	714	1.449	13
3	UBP Nikel Maluku Utara	19	0	4	21	0	4
4	UBP Emas Pongkor	310	0	8	356	0	9
5	UBPP Logam Mulia	57	0	1	67	0	2
6	Unit Geomin Jakarta	19	0	0	20	0	0
7	UBP Bauksit Tayam	11	0	0	13	0	0
JUMLAH PESERTA		1.345	3.961	30	1.409	3.991	34
TOTAL PESERTA			5.336			5.434	

Kegiatan pelayanan kepesertaan selama periode tahun 2017 :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Manfaat Pensiun (SK PMP) sebanyak 257 bagi Pensiunan Pegawai, Janda/Duda dan Anak, termasuk Surat Keputusan Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) dan Pensiun Dipercepat.
2. Melakukan sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tanggal 1 Maret 2017 menyatakan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam POJK No.5/POJK.05/2017 tanggal 1 Maret 2017 Pasal 74 hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah POJK ini diundangkan bagi pensiun sebelum tanggal 6 Maret 2017 dan telah menerima manfaat pensiun secara bulanan untuk selanjutnya tidak dapat mengambil manfaat pensiun secara sekaligus, kepada Peserta yang dilaksanakan di Jakarta, Pongkor, Cilacap, Yogyakarta, Cikotok, Pomalaa, Makassar, Ternate, Kendari, Bandung, Bogor.
3. Sebagai kelanjutan dari implementasi Sistem Informasi Dana Pensiun ANTAM-Kepesertaan (SIDPA-Kepesertaan) telah menyusun pedoman pendataan ulang (DATUL) peserta pensiun untuk memperoleh data-data yang akurat guna menyempurnakan database pada system siDapen.
4. Membuat *form complain* untuk menerima keluhan, pengaduan, penyampaian informasi serta melayani kebutuhan peserta.
5. Pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun dilakukan pada setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) pada bulan bersangkutan, apabila tanggal 27 (dua puluh tujuh) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama.
6. Dalam pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan ditransfer secara terpadu melalui Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTPN. Sementara itu pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan diwilayah lingkungan PT ANTAM Tbk sebagian dilakukan secara tunai oleh kasir Dana Pensiun ANTAM.

2. Kemampuan dalam menyelesaikan pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk menjaga likuiditas di dalam menyelesaikan pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan dan Manfaat Pensiun Sekaligus, yang rata-rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 6,069 miliar untuk kewajiban manfaat pensiun bulanan dan manfaat pensiun secara sekaligus. Pengurus Dana Pensiun ANTAM telah memenuhinya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 95,500 miliar dalam instrument investasi deposito berjangka dan *deposito on call*.

Hal tersebut sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri No. 129.K/0255/DAT/2016 pasal 14 bahwa Pengurus dapat menyediakan instrument investasi yang likuid minimal sebesar kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan kebutuhan operasional selama 3 (tiga) bulan, Instrumen Investasi yang likuid adalah Giro, Tabungan, Deposito berjangka dan *Deposito on call*.

3. Pelaksanaan Administrasi Iuran

Salah satu sumber pendanaan untuk membayarkan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Sekaligus untuk tahun 2017 tersebut diperoleh dari iuran Peserta sebesar 5,00% dan iuran Pemberi Kerja sebesar 30,46% dari PhDP. Selama tahun 2017 tidak terdapat iuran Tambahan karena Pendiri memanfaatkan kelebihan RKD diatas 103,22%.

Realisasi Pembayaran MP/MPS dan Penerimaan Iuran Tahun 2017

Dalam Jutaan Rupiah

No	KETERANGAN	2017		2016	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	Manfaat Pensiun & MPS					
	Manfaat Pensiun Bulanan	65.365	65.392	64.414	100,04%	1,86%
	Manfaat Pensiun Sekaligus	6.592	5.083	7.184	77,11%	-29,25%
	Jumlah Manfaat Pensiun & MPS	71.957	70.475	71.598	97,94%	-1,27%
2	Iuran					
	Iuran Normal Pemberi Kerja	5.760	5.796	5.976	99,97%	-3,65%
	Iuran Normal Peserta	1.446	944	965	65,28%	-2,18%
	Iuran Tambahan	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah Iuran	7.206	6.740	6.941	93,01%	-3,44%